

---

## **Strategi Pencegahan Perjudian Online di Lingkungan Kampus UPN “Veteran” Jakarta dalam Perspektif Hukum Pidana dan Implikasinya terhadap Kerugian Pelaku**

**Alan Tri Hartana<sup>1</sup>, Mulyadi<sup>2</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: 2210611307@mahasiswa.upnvj.ac.id, mulyadi@upnvj.ac.id

---

### ***Abstract:***

Perjudian online di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta telah berkembang menjadi masalah serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu perkembangan multidimensi mahasiswa. Aktivitas ini berdampak langsung pada stabilitas keuangan, prestasi akademik, kesehatan mental, dan hubungan sosial mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan intervensi terarah dan sistematis dari pihak kampus. Penelitian ini membahas dua fokus utama: (1) strategi pencegahan yang dapat diimplementasikan kampus, dan (2) bentuk kerugian berlapis yang dialami mahasiswa pelaku perjudian online. Secara hukum, larangan perjudian telah ditegaskan dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sehingga memberikan landasan kuat bagi kampus untuk menerapkan langkah pembinaan dan disiplin. Namun, pencegahan yang efektif tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan hukum represif. Kampus perlu merancang dan mengimplementasikan serangkaian langkah jangka panjang yang komprehensif, mencakup edukasi hukum dan literasi digital, konseling psikologis, penyediaan sistem pelaporan anonim, pemantauan jaringan kampus, serta membangun kerja sama strategis dengan Kominfo, LLDIKTI, dan aparat penegak hukum. Temuan penelitian mengungkap bahwa mahasiswa yang terjerat judi online mengalami spektrum kerugian yang kompleks. Kerugian finansial sering termanifestasi dalam bentuk hilangnya tabungan, penyalahgunaan dana kuliah, hingga keterjebakan dalam pinjaman online ilegal. Di ranah akademik, mahasiswa mengalami penurunan nilai, kesulitan berkonsentrasi, dan peningkatan angka ketidakhadiran. Sementara dari aspek sosial dan psikologis, mereka menghadapi tekanan mental, rasa malu, hilangnya kepercayaan dari keluarga, dan isolasi dari lingkungan pergaulan sehat. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa perjudian online di lingkungan kampus bukan sekadar kesalahan individual, melainkan sebuah ancaman sistemik yang memerlukan strategi pencegahan berkelanjutan untuk melindungi mahasiswa dari dampak yang lebih luas dan mendalam.

**Kata Kunci:** Perjudian Online; Strategi Pencegahan; Kerugian Mahasiswa

### ***Abstract:***

*Online gambling at UPN "Veteran" Jakarta has grown into a serious issue, violating laws and disrupting students' multidimensional development. This activity directly impacts students' financial stability, academic performance, mental health, and social relationships. Therefore, structured and systematic intervention from the university is necessary. This study focuses on two main discussions: (1) preventive strategies the campus can implement, and (2) the multiple layers of harm experienced by students involved in online gambling. Legally, gambling is prohibited under Article 303 of the Indonesian Criminal Code and Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law, providing a strong basis for the university to apply guidance and disciplinary measures. However, effective prevention cannot rely solely on repressive legal approaches. The university needs to design and implement a comprehensive set of long-term measures, including legal and digital literacy education, psychological counseling, anonymous reporting systems, campus network monitoring, and strategic collaboration with Kominfo, LLDIKTI, and law enforcement agencies. The research findings reveal that students entangled in online gambling experience a complex spectrum of losses. Financial losses often manifest as the depletion of savings, misuse of tuition funds, and entrapment in illegal*

*online loans. Academically, students suffer from declining grades, difficulty concentrating, and increased absenteeism. Socially and psychologically, they face mental pressure, shame, loss of family trust, and withdrawal from healthy social environments. Overall, these findings indicate that online gambling on campus is not merely an individual mistake but a systemic threat requiring continuous preventive strategies to protect students from broader and deeper consequences.*

**Keywords:** *Online Gambling, Prevention Strategy, And Student Losses*

---

Corresponding: Alan Tri Hartana

E-mail: 2210611307@mahasiswa.upnvj.ac.id



## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan sosial masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul akibat kemajuan teknologi adalah maraknya praktik perjudian online. Perjudian online kini tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga telah merambah ke lingkungan kampus, termasuk di UPN "Veteran" Jakarta. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian materil dan moral bagi mahasiswa serta institusi Pendidikan (Praditya & Iqbal, 2023).

Dari perspektif hukum pidana, praktik perjudian dalam segala bentuknya, termasuk online, telah secara tegas diatur dan dilarang. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan ancaman pidana hingga sepuluh tahun penjara atau denda maksimal Rp 25 juta bagi siapa pun yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi.<sup>[^2]</sup> Sementara bagi para pemain, Pasal 303 bis KUHP mengancam hukuman empat tahun penjara atau denda Rp 10 juta. Regulasi spesifik di ranah digital, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah, melalui Pasal 27 ayat (2) juga melarang penyebaran dan distribusi konten bermuatan perjudian melalui sistem elektronik.<sup>[^3]</sup> Dengan demikian, secara normatif, larangan terhadap judi online telah memiliki dasar yuridis yang kuat untuk dijadikan pijakan analisis dan tindakan.

Di sisi kebijakan pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama LLDIKTI telah memberikan perhatian khusus terhadap bahaya judi online. Misalnya, dalam Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek Nomor 8297/E2/DT.01.01/2024, dicantumkan himbauan agar perguruan tinggi melakukan edukasi, melibatkan organisasi mahasiswa, membuka ruang konseling, dan mengawasi aktivitas digital mahasiswa. Selanjutnya, LLDIKTI Wilayah VII juga secara terbuka menyerukan kolaborasi antara kampus, mahasiswa, dan masyarakat kampus untuk memutus rantai perjudian online di lingkungan pendidikan. Langkah preventif dari LLDIKTI tidak hanya berupa himbauan tertulis, tetapi juga dorongan konkret agar perguruan tinggi membangun program literasi digital dan integritas. Mereka mengajak pimpinan kampus untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan konseling bagi mahasiswa yang terpapar isu judi daring. Dengan demikian, regulasi di tingkat lembaga pendidikan tinggi semakin menegaskan bahwa kampus mempunyai peran aktif dalam pencegahan, bukan hanya sebagai tempat reaksi ketika masalah sudah terjadi.

Andriana (2018) melakukan penelitian tentang posisi strategis perusahaan dalam industri konstruksi untuk mengidentifikasi peluang dan bertahan dalam menghadapi persaingan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap tantangan lingkungan, yang serupa dengan perlunya pemahaman tantangan hukum dalam konteks perjudian online. Fokus studi ini adalah pada strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam mengelola ancaman pasar, yang dapat diparalelkan dengan

bagaimana institusi pendidikan dapat menyesuaikan strategi hukum untuk mengurangi maraknya perjudian online di kalangan mahasiswa.

Himawan et al. (2022) menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan selama penurunan pasar konstruksi swasta. Mereka meneliti bagaimana perusahaan melakukan segmentasi pasar dalam menghadapi situasi yang sulit, yang bisa dihubungkan dengan upaya segmentasi dan penargetan strategi intervensi untuk pencegahan perjudian online di lingkungan kampus. Penelitian ini menyoroti pentingnya adaptasi strategi, yang juga sangat penting dalam menangani aktivitas ilegal seperti perjudian online di lingkungan akademik.

Meskipun demikian, tidak semua kampus sudah memiliki aturan internal yang eksplisit mengatur judi online. Di UPN “Veteran” Jakarta, misalnya, terdapat Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa yang mengatur perilaku sivitas akademika, tetapi dalam teks Kode Etik tersebut tidak disebutkan perjudian online secara eksplisit. (Rektorat UPN Veteran Jakarta, n.d.) Ketidakhadiran aturan spesifik tentang judi online dalam regulasi kampus ini membuka celah untuk penelitian strategi, Bagaimana kampus bisa memperkuat norma dan kebijakan internal agar lebih peka terhadap fenomena perjudian daring di kalangan mahasiswa. Dalam praktik sehari-hari, gambaran di UPNVJ menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa memiliki akses tinggi terhadap internet dan aplikasi digital, yang secara potensial dapat digunakan untuk berjudi. Selain itu, budaya kampus yang terbuka terhadap diskusi sosial memungkinkan isu perjudian online dibicarakan dalam forum-forum mahasiswa, tetapi belum tentu disikapi secara sistematis oleh struktur formal kampus seperti biro kemahasiswaan atau unit pengawas etika kampus. (Adli, 2019)

Dari segi dukungan civitas akademika, terdapat potensi besar untuk melibatkan mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan komunitas kampus dalam kampanye pencegahan. Misalnya, kelompok mahasiswa bisa diikutsertakan dalam workshop literasi keuangan daring dan integritas digital. Selain itu, dosen dan tenaga kependidikan bisa menjadi agen perubahan dengan menyampaikan risiko perjudian dalam kelas atau seminar, serta mengarahkan mahasiswa ke layanan konseling jika mereka menghadapi masalah terkait judi. Lebih lanjut, strategi pencegahan di kampus harus melihat secara konkret aspek hukum pidana, kerugian yang dialami pelaku, serta bagaimana kampus dan masyarakat sekitar mendukung. Dari aspek kerugian, mahasiswa yang tersangkut judi online bukan hanya menghadapi kerugian finansial, tetapi juga kerugian waktu, potensi kredit moral, prestasi akademik, hingga kemungkinan terjerumus ke dalam perilaku kriminal. (Lozano & Rodríguez, 2022) Aspek hukum pidana menjadi pengingat bahwa tindakan tersebut tidak sekadar “melanggar etika kampus”, tetapi berpotensi menimbulkan sanksi pidana seperti yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE. (Hatimatunnisani et al., 2023)

Oleh karena itu penelitian ini mengambil perspektif hukum pidana untuk memahami mekanisme pencegahan serta implikasi kerugian bagi pelaku di lingkungan kampus. Impak kerugian yang dialami oleh pelaku judi online di kampus tak hanya bersifat finansial. Banyak mahasiswa yang terjebak mengalami tekanan mental, stres akibat utang, gangguan akademik karena kehilangan fokus, bahkan relasi sosial yang memburuk. Dalam perspektif hukum pidana, konsekuensi tersebut bisa lebih berat, jika perjudian online dianggap sebagai tindak pidana, maka pelaku menghadapi tuntutan hukum dan potensi hukuman, yang tentu berdampak pada masa depan akademis dan profesional mereka. (Adi Satya Nugraha & Ade Adhari, 2025) Dengan latar belakang regulasi nasional, dorongan dari LLDIKTI/Kemendikbudristek, kondisi kampus UPNVJ, dan fakta kerugian yang dialami mahasiswa, penelitian ini sangat penting. Tujuan dari penelitian adalah merumuskan strategi pencegahan perjudian online di kampus UPN “Veteran” Jakarta dari perspektif hukum pidana, serta mengeksplorasi implikasi kerugian bagi pelaku. Strategi ini nantinya diharapkan tidak hanya bersifat preventif dan edukatif, tetapi juga melibatkan kebijakan kampus dan kolaborasi antara kampus dan masyarakat kampus, sehingga

menciptakan lingkungan akademik yang lebih sehat, aman, dan berintegritas bebas dari praktik judi daring. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut mulai dari regulasi nasional, imbauan lembaga pendidikan tinggi, hingga kondisi faktual di lingkungan kampus penelitian ini berupaya merumuskan strategi pencegahan perjudian online di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta dalam perspektif hukum pidana dan implikasinya terhadap kerugian pelaku. (Ambarita et al., 2025) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak kampus dalam menyusun kebijakan preventif yang humanis, kolaboratif, dan berbasis hukum, sehingga dapat menciptakan lingkungan akademik yang aman, sehat, serta bebas dari praktik perjudian online yang merugikan mahasiswa.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian berjudul “Strategi Pencegahan Perjudian Online di Lingkungan Kampus UPN ‘Veteran’ Jakarta dalam Perspektif Hukum Pidana dan Implikasinya terhadap Kerugian Pelaku”, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris sebagaimana dijelaskan oleh Djoko Soetono. Menurut Djoko Soetono, penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam kenyataan (*law in action*), yakni bagaimana hukum benar-benar diterapkan, ditaati, atau bahkan dilanggar oleh masyarakat dalam praktiknya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga memperhatikan bagaimana norma-norma tersebut berfungsi secara nyata di lingkungan sosial.

Penerapan metode yuridis empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas hukum pidana dalam mencegah praktik perjudian online di lingkungan kampus, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku mahasiswa terhadap perjudian daring. Melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan mahasiswa, dosen, dan pihak kampus, peneliti dapat memahami bagaimana kesadaran hukum dan upaya pencegahan dijalankan di tingkat institusional maupun individu. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat kesenjangan antara hukum normatif seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan realitas hukum di kampus yang mungkin belum sepenuhnya efektif menekan perilaku berjudi secara daring.

Metode yuridis empiris juga digunakan untuk menelusuri implikasi hukum dan sosial terhadap pelaku perjudian online, termasuk bentuk kerugian yang dialami, baik secara materiil maupun moril, akibat keterlibatannya dalam aktivitas ilegal tersebut. Analisis empiris membantu menggambarkan sejauh mana ancaman sanksi pidana mampu memberikan efek jera, serta bagaimana faktor ekonomi, psikologis, dan lingkungan sosial berperan dalam mendorong atau menghambat perilaku perjudian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum pidana secara teoretis, tetapi juga mengevaluasi penerapan dan efektivitasnya secara faktual di lingkungan kampus UPN “Veteran” Jakarta, sesuai dengan pandangan Djoko Soetono bahwa hukum harus dikaji sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar norma tertulis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar untuk menelaah landasan normatif terkait larangan dan penegakan hukum terhadap perjudian online di lingkungan kampus UPN “Veteran” Jakarta. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji relevansi dan penerapan berbagai regulasi, seperti KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, serta Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan pelanggaran di lingkungan pendidikan tinggi termasuk perilaku yang mengganggu ketertiban akademik seperti perjudian online. Analisis ini juga mencakup kebijakan internal kampus terkait tata tertib mahasiswa dan mekanisme sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada mahasiswa pelaku perjudian online. Pendekatan perundang-undangan ini

memberikan pijakan teoretis untuk menilai sejauh mana norma hukum pidana mampu berfungsi sebagai instrumen preventif dan represif dalam mengurangi praktik perjudian online di lingkungan kampus UPNVJ.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperdalam pemahaman mengenai makna kerugian pelaku, efektivitas strategi pencegahan, serta dinamika perilaku mahasiswa sebagai objek empiris. Pendekatan ini tidak hanya merujuk pada teori hukum pidana (seperti teori tujuan pemidanaan dan teori pencegahan), tetapi juga konsep sosiologis terkait perilaku berisiko, kontrol sosial kampus, dan faktor ekonomi-psikologis yang mendorong mahasiswa terlibat dalam perjudian online. (Widiarty, n.d.) Dengan menggabungkan perspektif teori hukum dan temuan empiris, penelitian ini mampu memetakan hubungan antara regulasi, perilaku mahasiswa, dan bentuk kerugian yang mereka alami misalnya kerugian finansial, akademik, hingga sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis strategi pencegahan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi faktual yang terjadi di kampus UPN “Veteran” Jakarta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Pencegahan Yang Telah Atau Dapat Diterapkan Oleh Pihak Kampus UPN “Veteran” Jakarta Dalam Menanggulangi Praktik Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa**

Perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses internet telah membuka ruang luas bagi maraknya perjudian online yang menasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa. Strategi pencegahan perjudian online di lingkungan kampus UPN “Veteran” Jakarta harus dimulai dari kesadaran bahwa mahasiswa yang terjebak judi digital bukan hanya kurang pengetahuan, tetapi juga menghadapi godaan yang setiap hari muncul di media sosial, WhatsApp, Telegram, dan bahkan iklan game biasa. Karena itu, langkah pertama yang dapat dilakukan kampus adalah memperkuat edukasi melalui kegiatan yang langsung menyentuh mahasiswa, seperti seminar rutin, workshop, diskusi santai bersama dosen, dan penyuluhan dari pihak luar seperti Kominfo atau kepolisian. (Kusumaningsih & Suhardi, 2023) Edukasi seperti ini tidak boleh hanya menyampaikan “bahwa judi itu dilarang,” tetapi juga memberikan contoh nyata bagaimana kerugian bisa muncul, bagaimana bandar memanipulasi pemain, dan bagaimana undang-undang memandang pelakunya.

Semakin konkret pesan yang diterima mahasiswa, semakin besar kemungkinan mereka menyadari bahwa judi online bukan permainan yang aman, tetapi perangkap psikologis dan finansial yang sistematis. UPN “Veteran” Jakarta sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mencegah keterlibatan mahasiswa dalam praktik tersebut karena perjudian tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga memberikan dampak psikologis, finansial, akademik, dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus dirancang secara komprehensif dan berbasis pada prinsip perlindungan mahasiswa, penguatan literasi hukum, serta pembentukan lingkungan kampus yang sehat dan aman dari kejahatan digital. (Karli et al., 2023)

Strategi preventif menjadi langkah pertama yang sangat penting untuk memutus rantai keterlibatan mahasiswa dalam perjudian online. Kampus dapat mengadakan seminar, workshop, kuliah umum, hingga diskusi tematik mengenai literasi hukum dan bahaya perjudian, dengan mengacu pada ketentuan hukum nasional seperti Pasal 303 KUHP serta larangan distribusi dan akses perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Edukasi seperti ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan mahasiswa namun juga memperkuat kesadaran hukum yang mampu mencegah tindakan menyimpang sejak dini. Langkah kedua adalah memperkuat literasi digital di dalam kelas dan kehidupan kampus. Banyak mahasiswa yang bisa mengoperasikan teknologi, tetapi belum benar-benar paham bagaimana mereka bisa menjadi sasaran penipuan digital, pemasaran gelap, maupun kontrol algoritma yang memicu kecanduan. (Munawar, 2019) Kampus bisa

memasukkan materi pengenalan risiko siber, keamanan digital, dan contoh kasus perjudian online ke dalam mata kuliah umum atau pengajaran interaktif, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami bagaimana dunia digital bekerja di balik layar. Literasi seperti ini penting karena bandar judi online memanfaatkan celah psikologis seperti *fear of missing out*, keseruan sesaat, dan keinginan untuk cepat kaya agar mahasiswa tidak sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi secara mental. (Simanjuntak et al., 2024)

Di samping edukasi hukum, penguatan literasi digital juga menjadi kunci pencegahan. Banyak mahasiswa terjerumus judi online karena tidak memahami modus penipuan, skema investasi palsu, atau link yang mengarah pada situs ilegal. Kampus dapat melakukan sosialisasi melalui media informasi internal website resmi, media sosial, papan pengumuman digital, dan kanal fakultas untuk memperluas jangkauan kampanye anti-perjudian. Strategi komunikasi digital ini efektif karena selaras dengan karakteristik mahasiswa sebagai generasi yang sangat dekat dengan media online. UPN “Veteran” Jakarta juga dapat memperkuat strategi pencegahan melalui integrasi nilai-nilai ke dalam kurikulum, termasuk mata kuliah wajib universitas (MKWU) seperti Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bela Negara. Penanaman nilai bela negara identitas khas UPNVJ menekankan aspek kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab yang jelas bertentangan dengan perilaku spekulatif seperti perjudian. Dengan memasukkan perspektif hukum dan etika digital dalam kurikulum, pencegahan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sistemik.

Pendekatan represif administratif juga penting untuk memberikan efek jera dan memastikan kampus memiliki mekanisme penegakan disiplin yang jelas. Penerapan sanksi internal mulai dari teguran tertulis, pembinaan wajib, pencabutan fasilitas akademik, hingga skorsing dapat dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Kode Etik Mahasiswa. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Kemendikbudristek mengenai perlunya perguruan tinggi menjaga lingkungan pendidikan dari aktivitas yang melanggar hukum, termasuk perjudian online. (Oktir Nebi, 2024) Dengan adanya sanksi tegas namun proporsional, kampus dapat memperkuat pengendalian internal terhadap perilaku mahasiswa. Dan untuk memperkuat sistem pengawasan, UPNVJ dapat mengembangkan mekanisme pelaporan internal atau whistleblowing system yang aman, rahasia, dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademika. Sistem ini memungkinkan mahasiswa atau dosen melaporkan dugaan keterlibatan judi online tanpa rasa takut akan intimidasi. Pelaporan dini memungkinkan kampus mengambil tindakan cepat sebelum masalah berkembang lebih jauh dan berpotensi melibatkan pihak eksternal seperti kepolisian. (Dewi, 2023)

Pendekatan kuratif diperlukan untuk membantu mahasiswa yang telah terjerat perjudian online. Pusat konseling kampus (PSDM/PKM) dapat menyediakan layanan psikologis, konseling finansial, hingga terapi modifikasi perilaku untuk mahasiswa yang menunjukkan gejala kecanduan judi. Banyak kasus keterlibatan mahasiswa berasal dari tekanan ekonomi, pergaulan, atau ketidaktahuan mengenai bahaya judi. Karena itu, pendekatan kuratif tidak hanya memutus ketergantungan tetapi juga membantu pemulihan akademik dan psikologis mahasiswa. (Ayuningtyas et al., 2018) Selain strategi berbasis edukasi dan pembinaan, pendekatan teknologi juga sangat relevan. Kampus dapat memblokir akses ke situs dan aplikasi perjudian melalui jaringan Wi-Fi kampus, menggunakan *firewall* yang lebih ketat, serta menerapkan pengawasan trafik digital untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Kerja sama dengan Kementerian Kominfo juga dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemblokiran situs ilegal. Langkah teknologi ini memastikan area kampus menjadi ruang aman dari aktivitas ilegal berbasis digital.

Pihak kampus dapat membangun sistem pelaporan yang aman, rahasia, dan tanpa risiko bagi pelapor. Banyak mahasiswa sebenarnya tahu temannya terjerat judi online, tetapi mereka tidak berani melapor karena takut merusak pertemanan atau dianggap mencampuri urusan orang lain. Kampus bisa

menyediakan hotline, email anonim, atau portal pelaporan digital. Dengan begitu, masalah bisa terdeteksi lebih cepat sebelum menjadi besar, dan mahasiswa yang terlibat bisa mendapatkan pendampingan sebelum terlambat. Sistem seperti ini juga sesuai dengan kewajiban kampus untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan bebas pelanggaran hukum sebagaimana tuntutan regulasi pendidikan tinggi. Strategi pencegahan akan menjadi lebih kuat apabila UPN "Veteran" Jakarta menjalin kolaborasi eksternal dengan lembaga pemerintah seperti Kominfo, BNN, dan Kepolisian. Kolaborasi ini dapat berupa penyuluhan, pelatihan keamanan digital, hingga pendampingan hukum apabila terjadi kasus berat. Dengan menggabungkan pendekatan preventif, represif, kuratif, teknologi, dan kemitraan institusional, kampus dapat menciptakan sistem pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi fondasi penting bagi UPNVJ dalam menjaga integritas akademik serta melindungi mahasiswa dari ancaman dan dampak buruk perjudian online.

### **Bentuk Dan Tingkat Kerugian Yang Dialami Mahasiswa Akibat Keterlibatan Dalam Perjudian Online, Termasuk Kerugian Finansial, Akademik, Dan Sosial**

Keterlibatan mahasiswa dalam praktik perjudian online menciptakan spektrum kerugian yang kompleks dan multidimensi, mulai dari finansial, akademik, hingga sosial. Mahasiswa sebagai kelompok usia produktif sering kali menjadi sasaran utama promosi judi online karena dianggap sebagai pengguna aktif internet dengan tingkat kontrol diri yang belum stabil secara psikologis. Keterlibatan ini bahkan diperkuat oleh kemudahan akses melalui perangkat pribadi dan anonimitas digital, sehingga memicu siklus perilaku adiktif yang mengarah pada kerugian yang terus meningkat. Platform judi online yang menawarkan akses tanpa batas, sistem hadiah cepat, dan anonimitas digital menciptakan ruang yang memudahkan mahasiswa untuk terjebak tanpa harus meninggalkan ruang pribadinya. Situasi ini menempatkan mahasiswa pada posisi yang rentan terhadap kerugian yang bersifat berlapis. Selain kehilangan kontrol atas aktivitas finansial dan waktu, mahasiswa juga cenderung kehilangan kapasitas rasional dalam mengambil keputusan. (Fanani & Tritasyah, 2023) Kondisi ini menunjukkan bahwa perjudian online bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga fenomena psikologis dan sosial yang berpotensi merusak proses pembentukan karakter mahasiswa sebagai insan akademik. Pada tahap awal, mahasiswa biasanya hanya menginvestasikan dana kecil sebagai bentuk coba-coba atau sekadar mengikuti ajakan teman. Namun, mekanisme algoritmik perjudian online sengaja dirancang untuk menimbulkan ilusi kemenangan awal (*the "winning illusion effect"*), sehingga mahasiswa merasa mampu mendapatkan keuntungan cepat. Ketika mahasiswa mengalami kekalahan pertama, mereka sering terjebak dalam fenomena *loss chasing*, yakni upaya terus bermain dengan harapan mengembalikan kerugian sebelumnya. Siklus ini berulang hingga akhirnya mahasiswa kehilangan tabungan, uang bulanan, dana kuliah, bahkan dalam banyak kasus terpaksa meminjam uang dari layanan pinjaman online ilegal. Perilaku ini dapat berujung pada kerugian jangka panjang berupa hutang menumpuk, bunga ekstrem, hingga potensi intimidasi dari pihak penagih. (Kanda & Sopiannyah, 2024)

Dalam kondisi ekstrem, mahasiswa bahkan menjual barang pribadi atau meminta uang dari keluarga berdasarkan kebohongan untuk menutupi kekalahan, sehingga kerugian finansial berkembang menjadi konflik sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa perjudian bukan lagi sekadar pelanggaran moral, melainkan ancaman konkret terhadap stabilitas mental dan ekonomi mahasiswa. Kerugian finansial menjadi bentuk kerugian paling dominan yang dialami mahasiswa. Banyak mahasiswa mulai berjudi karena eksperimen atau ajakan teman, namun kemudian terjebak dalam mekanisme *loss chasing*, yakni kecenderungan terus bermain untuk menutupi kekalahan sebelumnya. Hal ini selaras dengan teori *behavioral addiction* yang menjelaskan bahwa sistem hadiah instan dalam judi online memicu pelepasan dopamin berulang yang menciptakan ketergantungan. Banyak kasus menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami kehilangan tabungan, uang kuliah, dana kebutuhan bulanan, hingga melakukan peminjaman daring (*pinjol*) ilegal untuk menutupi kerugian judi. Kerugian finansial ini

dapat bertransformasi menjadi beban hutang jangka panjang dan menciptakan potensi tindak pidana lanjutan seperti penipuan atau penggelapan. (Fayyaza et al., 2024)

Kerugian akademik juga menjadi dampak yang serius. Mahasiswa yang terlibat judi online umumnya mengalami penurunan konsentrasi, absensi meningkat, hilangnya minat belajar, bahkan depresi yang memengaruhi performa akademik secara signifikan. Ketika mahasiswa memasuki siklus perjudian online, fokus akademik mereka terganggu karena lebih banyak waktu dihabiskan untuk bermain, memikirkan taruhan, atau menunggu hasil permainan. Keterlibatan ini menyebabkan penurunan konsentrasi, kesulitan memahami materi kuliah, sering bolos kelas, dan keterlambatan mengerjakan tugas. Perubahan pola tidur menjadi tidak teratur karena banyak permainan judi berlangsung pada malam hari, sehingga ritme belajar terganggu secara serius. Tidak hanya itu, ketergantungan pada judi online juga mengganggu ritme belajar dan menurunkan kemampuan kognitif terkait fokus dan pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus ekstrem, mahasiswa terlibat konflik akademik seperti plagiarisme, keterlambatan tugas, atau kegagalan memenuhi standar akademik minimum yang berujung pada peringatan akademik atau drop out. Secara sosial, keterlibatan mahasiswa dalam perjudian online menimbulkan kerugian berupa rusaknya hubungan interpersonal. Mahasiswa cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, menghindari kegiatan organisasi, kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan dijauhi teman karena perilaku manipulatif akibat tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh perjudian. Stigma negatif terhadap pelaku judi juga menghambat integrasi sosial mahasiswa di masyarakat kampus.

Dalam beberapa kasus, hubungan keluarga menjadi terganggu akibat perilaku compulsive gambling yang menimbulkan konflik, kebohongan, hingga hilangnya kepercayaan keluarga. (Naufal Zaidan Nayottama, 2024) Kerugian psikologis pun tidak dapat diabaikan, Lingkaran adiktif yang terbentuk akibat sistem reward dalam permainan judi menyebabkan mahasiswa mengalami tekanan mental berkepanjangan. Karena kecanduan judi online terbukti memicu gangguan kecemasan, stres kronis, hingga depresi berat. Tekanan untuk menutup kekalahan dan rasa bersalah atas kebiasaan berjudi menciptakan kondisi emosional yang tidak stabil. Mereka juga kerap menunjukkan perilaku manipulatif, seperti meminjam uang dari teman dengan alasan palsu atau menjual barang tanpa kejelasan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan antarindividu.

Selain itu, mahasiswa dapat mengalami stigma negatif dari lingkungan kampus ketika perilaku judi mereka diketahui umum. Stigma ini memengaruhi identitas sosial mahasiswa, menurunkan rasa percaya diri, dan mendorong mereka masuk lebih dalam ke siklus kecanduan sebagai pelarian psikologis. Bagi sebagian mahasiswa, rasa putus asa akibat kerugian yang menumpuk dapat mengarah pada self-harm atau perilaku berisiko tinggi, Kondisi psikologis ini sangat berbahaya karena masa awal dewasa merupakan periode pembentukan identitas diri dan kestabilan emosional. Jika tidak mendapat intervensi yang memadai, mahasiswa dapat mengalami gangguan mental jangka panjang yang memengaruhi kehidupan akademik, sosial, dan profesional. Dampak mental ini sering kali lebih sulit dipulihkan dibanding kerugian finansial atau akademik, karena memerlukan intervensi psikologis jangka panjang. (Wirareja & Sa'adah, 2024)

Dalam analisis hukum, kerugian mahasiswa dapat dikategorikan sebagai *victimization of self-inflicted harm* dalam konteks tindak pidana, keterlibatan mahasiswa dalam perjudian online juga menghadirkan persoalan ganda yang menjadikan mereka sekaligus pelaku dan korban. Pasal 303 KUHP dengan tegas melarang segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun digital. Demikian pula Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE menegaskan larangan mendistribusikan atau melakukan akses terhadap konten perjudian. Meskipun mahasiswa adalah pelaku yang ikut serta dalam perjudian, mereka sekaligus menjadi korban dari sistem perjudian digital yang eksploitatif. Pendekatan hukum ini melihat mahasiswa sebagai subjek hukum yang kemampuan diskresi dan kedewasaannya masih berkembang,

sehingga kerugian yang dialami perlu dikaitkan dengan perlindungan hukum preventif dan edukatif. Kerugian mahasiswa juga mendorong perlunya tanggung jawab kelembagaan.

Kampus harus memanfaatkan kerangka Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang memberi dasar bagi perguruan tinggi untuk menegakkan tata tertib dan sistem pencegahan pelanggaran moral dan digital. Kerugian finansial, sosial, dan akademik yang dialami mahasiswa dapat dijadikan dasar penerapan sanksi administratif dan program rehabilitasi seperti konseling psikologi, layanan pendampingan akademik, dan penyuluhan anti-judi. Oleh karena itu, kampus memiliki kewajiban moral dan administratif untuk mencegah keterlibatan mahasiswa, sesuai asas *lex specialis* dalam hukum pendidikan yang memberi ruang penerapan sanksi etik dan pembinaan tanpa harus langsung mengkriminalisasi mahasiswa. Kampus juga dapat bekerja sama dengan pihak eksternal seperti Kominfo dan penegak hukum untuk melakukan edukasi dan pemblokiran platform judi pada jaringan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian mahasiswa bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan institusional yang menuntut respons sistemik. Kerugian yang ditimbulkan juga memperluas tanggung jawab institusional. Kampus memiliki peran untuk mengembangkan ekosistem akademik yang aman, bebas dari pengaruh judi online, melalui kebijakan internal yang mengatur sanksi etik dan mekanisme pencegahan. Kerugian mahasiswa yang terkait perjudian dapat menjadi dasar bagi kampus untuk menegakkan Peraturan Kemendikbudristek mengenai pencegahan kekerasan dan pelanggaran disiplin digital, karena judi online dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap tata tertib mahasiswa.

Fenomena kerugian mahasiswa akibat keterlibatan dalam perjudian online menunjukkan bahwa masalah ini telah berkembang menjadi ancaman multidimensi yang memengaruhi kondisi finansial, psikologis, akademik, hingga relasi sosial mahasiswa. Banyak mahasiswa yang hanya "coba-coba" akhirnya masuk ke fase kecanduan karena mekanisme permainan slot dan judi digital memang dirancang untuk menciptakan kemenangan sesaat yang membuat pemain merasa mampu mengembalikan modal yang hilang. Padahal secara statistik, *house edge* dalam permainan ini selalu merugikan pemain sehingga kerugian hanya soal waktu. Di sejumlah kasus nasional, mahasiswa dilaporkan menghabiskan uang makan, biaya kos, bahkan dana UKT demi melanjutkan permainan, hingga akhirnya berutang kepada teman atau memakai layanan pinjaman online dengan bunga tinggi. Kerugian finansial ini memiliki efek domino yaitu muncul kecemasan, rasa malu, hilangnya motivasi, dan menguatnya tekanan mental. Dampak psikologis tersebut kemudian berimbas pada perubahan perilaku seperti penurunan konsentrasi belajar, kurang tidur, mudah tersinggung, dan kehilangan kontrol diri.

Dalam aspek akademik, kerugian mahasiswa akibat judi online seringkali bertransformasi menjadi penurunan performa belajar yang signifikan. Mahasiswa yang telah kecanduan cenderung kehilangan fokus, sering absen kuliah, terlambat mengumpulkan tugas, dan malas mengikuti kegiatan akademik. Pada beberapa kasus, mahasiswa yang terjebak judi online bahkan terancam drop-out karena nilai mata kuliah menurun drastis atau jumlah kehadiran tidak memenuhi ambang batas minimal universitas. Fenomena ini sejalan dengan data nasional dari Kementerian Kominfo yang mencatat bahwa lebih dari 80% pemain judi online berasal dari kelompok usia produktif termasuk mahasiswa yang secara psikologis masih rentan terhadap perilaku impulsif dan tekanan sosial. Di titik ini, kerugian akademik tidak hanya persoalan nilai, tetapi turut memengaruhi masa depan mahasiswa karena rusaknya rekam jejak pendidikan, tertundanya kelulusan, atau terhambatnya peluang memperoleh pekerjaan. Kerugian-kerugian tersebut semakin memperkuat pentingnya intervensi struktural dari pihak kampus. (Sari, 2025)

Secara hukum pidana, posisi mahasiswa yang terlibat perjudian online sebenarnya berada pada kategori pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 303 KUHP yang melarang perjudian dalam bentuk

apapun, serta Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang mengatur larangan distribusi, akses, maupun pemanfaatan sarana elektronik untuk perjudian. Keterlibatan mahasiswa dalam judi online, baik sebagai pemain maupun sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi, membawa konsekuensi pidana berupa ancaman penjara dan denda yang cukup berat. (Hasan et al., 2023) Namun, paradigma penegakan hukum modern juga mengakui bahwa sebagian pelaku, terutama mahasiswa, dapat dikategorikan sebagai korban situasional karena terpengaruh manipulasi digital, kondisi ekonomi, atau kerentanan psikologis. Dalam konteks ini, penanganan tidak cukup hanya dengan pendekatan penal (*penal policy*), tetapi juga perlu kombinasi pendekatan non-penal, seperti konseling, rehabilitasi perilaku adiktif, serta pembinaan sosial. Analisis ini menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk melakukan pencegahan sistematis demi menghindarkan mahasiswa dari konsekuensi hukum yang lebih berat.

Di kampus UPN “Veteran” Jakarta, seluruh bentuk dan tingkat kerugian mahasiswa akibat judi online harus menjadi dasar penyusunan strategi pencegahan yang komprehensif. Kampus perlu mengembangkan sistem yang mencakup literasi digital, edukasi hukum yang membumi, penyediaan konseling psikologis, dan pengetatan pengawasan jaringan kampus melalui pemblokiran situs judi online. Selain itu, penting pula membangun mekanisme pelaporan anonim bagi mahasiswa yang ingin melapor tanpa takut distigmatisasi. Langkah preventif ini selaras dengan nilai Bela Negara yang menjadi identitas UPNVJ, yakni pembentukan karakter disiplin, integritas, dan tanggung jawab yang bertentangan dengan praktik spekulatif seperti perjudian. Tanpa strategi struktural yang kuat dan berkelanjutan, kerugian finansial, akademik, sosial, dan hukum akan terus menjerat mahasiswa lain di masa depan. Karena itu, pencegahan perjudian online seharusnya dipandang sebagai bagian dari perlindungan generasi muda, bukan sekadar pelaksanaan aturan formal belaka.

## **KESIMPULAN**

Perjudian online di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta bukan lagi sekadar perilaku iseng mahasiswa, tetapi sudah menjadi ancaman nyata yang merusak masa depan mahasiswa dan merusak peran kampus sebagai tempat pendidikan karakter. Pihak kampus sebenarnya memiliki kekuatan dan dasar hukum yang cukup kuat untuk melakukan pencegahan melalui berbagai strategi, seperti edukasi langsung kepada mahasiswa, aturan kampus yang jelas, filter internet, layanan konseling, kerja sama dengan pihak eksternal, serta pelibatan organisasi mahasiswa. Jika semua langkah ini dijalankan bersamaan secara konsisten, kampus tidak hanya menindak, tetapi juga membangun benteng yang kuat agar mahasiswa tidak terjebak dalam perilaku yang dapat menjerumuskannya ke pelanggaran hukum pidana berdasarkan KUHP dan UU ITE. Pencegahan ini juga memperlihatkan bahwa kampus hadir sebagai pelindung dan pembina mahasiswa, bukan sekadar pemberi hukuman, sehingga mahasiswa merasa dipandu untuk terhindar dari dampak buruk perjudian digital.

Kerugian yang dialami mahasiswa akibat perjudian online sangat besar dan multidimensi, meliputi kerugian finansial, utang, penurunan nilai akademik, hilangnya fokus belajar, serta gangguan pada hubungan sosial dan kesehatan mental. Perjudian online tidak hanya merusak keuangan, tetapi juga cara berpikir, kesehatan psikologis, dan masa depan mahasiswa. Tanpa langkah nyata dari kampus, kerugian serupa akan terus terjadi pada mahasiswa lainnya. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang konsisten dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk perjudian online yang merusak moral, ekonomi, dan masa depan mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adi Satya Nugraha, & Ade Adhari. (2025). Analisis Yuridis Delik Perjudian Dalam Pasal 303 KUHP dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial*

- Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 593–604.  
<https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4204>
- Adli, M. (2019). Perilaku Judi Online (Dikalangan Mahasiswa Universitas Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2(2), 1–9.
- Ambarita, O., Utami, C., Latifah, E., Ati, I., & Agustin, U. (2025). Upaya Pencegahan Judi Online Pada Usia Remaja. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 4(1), 103–120.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.62668/bharasumba.v4i1.1349>
- Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M., & Rayhani, M. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10>
- Dewi, P. A. C. (2023). Literasi Dampak Dan Tantangan Digitalisasi Bagi Anak Usia Sekolah. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(2), 1389.  
<https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i2.15035>
- Fanani, A. F., & Tritasyah, R. P. (2023). Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Fundamental Justice*, 117, 171–185.  
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3293>
- Fayyaza, K., Alfarel, M. A., Pratama, M. R., Muhammad, Putra, R., Yafie, M., Azzahra, N., Angelina, N., Basyarah, R., Azmi, T., Kurnia, W., & Mulyadi. (2024). Fakultas Hukum Universitas Pembang unan Nasional "Veteran" Jakarta Correspondence Email: *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2, 787–792.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v2i1.4406>
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 428–447. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>
- Hatimatunnisani, H., Nurfadillah, H., Wasti, M., Rika, P., & Maharani, R. (2023). Maraknya Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung). *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)*, 2(1), 130–136.  
<https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.124>
- Kanda, A. S., & Sopiansyah, R. (2024). Dampak Fenomena Judi Online Pada Pengelolaan Keuangan Individu (Studi Kasus Di Wilayah Ciumbuleuit Bandung). *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(4), 45–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i4.865>
- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(2), 86–92.  
<https://doi.org/10.37010/pnd.v2i2.1266>
- Kusumaningsih, R., & Suhardi, S. (2023). Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat. *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>
- Lozano, J. M. G., & Rodríguez, F. M. M. (2022). Systematic Review: Preventive Intervention to Curb the Youth Online Gambling Problem. *Sustainability (Switzerland)*, 14(11).  
<https://doi.org/10.3390/su14116402>
- Munawar, S. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian.

- Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.253>
- Naufal Zaidan Nayottama. (2024). Dampak Judi Online terhadap Kondisi Finansial, Hubungan Sosial, dan Prestasi Akademik Mahasiswa. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 5(2), 158–169. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol5.Iss2.340>
- Oktir Nebi. (2024). Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1(3), 206–217. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.121>
- Praditya, A. D., & Iqbal, M. (2023). Fenomena Judi Online Sebagai Patologi Sosial Dilingkungan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Bengkulu. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 8(2), 161–173.
- Rektorat UPN Veteran Jakarta. (n.d.). *Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Kode Etik Mahasiswa*.
- Sari, S. (2025). *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP) Dampak Iklan Judi Online Terhadap Perilaku Sosial Dan Akademik Peserta Didik Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*. 02(03), 888–893.
- Simanjuntak, D. V., Sitompul, D. A., Nadapdap, I., Raja, S. L., & Naibaho, D. (2024). Psikologi Perkembangan pada Remaja terhadap Dampak Penggunaan Media Sosial pada Perkembangan Emosi dan Kecemasan pada Remaja. *Jurnal Parenting Dan Anak*, 1(3), 9. <https://doi.org/10.47134/jpa.v1i3.422>
- Widiarty, W. S. (n.d.). *buku ajar metode penelitian hukum* (M. Tajuddin (ed.)). Publika Global Media.
- Wirareja, Y., & Sa'adah, N. (2024). Dampak Judi Online terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa The Impact of Online Gambling on Student' Mental Health. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 7(1), 103–118.